



P E N E T A P A N

Nomor: 573/ Pdt.P/ 2017/ PN.Jkt Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

WAHYU ABADI HASBULLAH dan **MEYRINA MEGASARI**, pasangan suami-istri yang beralamat di Jalan Buncit Raya Kalibata Pulo Gang 30 No Rt.001/05, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang hadir, memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, dan telah dipersidangkan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 06 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Oktober 2017 dibawah Register Perkara Nomor: 573/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2010 berdasarkan Akta Perkawinan No. 466/30/V/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan KUA Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
2. Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Di Syathir Nararya, laki-laki lahir pada tanggal 28 Juli 2011.
3. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti nama anak pertama yang selamanya bernama: Ditmar Syathir Nararya menjadi Muhammad Ditmar Syathir.
4. Bahwa alasan PARA PEMOHON mengganti nama anak pertama tersebut karena nama yang diinginkan dinilai identik dengan agama Islam yang menjadi agama yang dianut.
5. Bahwa untuk mengganti nama anak PARA PEMOHON terlebih dahulu harus mendapat surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PEMOHON mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON tersebut di atas.
2. Memberi izin kepada PARA PEMOHON untuk mengganti nama anak P
PEMOHON yang semula: Ditmar Syathir Nararya, diganti mer
MUHAMMAD DITMAR SYATHIR
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
Jakarta atau Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan u
memberikan catatan pinggiran Akta Kelahiran anak PARA PEMOHON di
register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya kepada PARA PEMOHON sesuai hukum dan und
undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan s
permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap p
permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174084805860004
nama Meyrina Megasari (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3671132905820003
nama Wahyu Abadi Hasbullah (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Nikah No. 466/30/V/2010 tertanggal 10
2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Ag
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan (sesuai de
aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga No. 3174082009111007 atas nama Ke
Keluarga Wahyu Abadi Hasbullah (sesuai dengan aslinya
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran No. 21191/KLU/JS/2011 atas n
DITMAR SYATHIR NARARYA tertanggal 26 Agustus :
yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan
Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan (se
dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya
bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya terr
sesuai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi KHOTMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon isteri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Isteri karena sebagai anak ketiga ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 8 Mei 2010 ;
- Bahwa Para Pemohon menikahnya di Jakarta ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dicatatkan ;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah tinggal di Kalibata Pulo ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ditmar Syathir Nararya yang lahir pada tanggal 28 Juli 2011 ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan dan telah merdeka Akte Kelahiran ;
- Bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon adalah untuk meniadakan nama anak yang dari semula bernama Ditmar Syathir Nararya menjadi Muhammad Ditmar Syathir ;
- Bahwa alasan penambahan nama tersebut adalah karena anak tersebut sakit-sakitan ;
- Bahwa atas penambahan nama tersebut pihak keluarga tidak keberatan

Saksi SITI KOMARIAH

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah kakak ipar ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 8 Mei 2010 ;
- Bahwa Para Pemohon menikahnya di Jakarta ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dicatatkan ;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah tinggal di Kalibata Pulo ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ditmar Syathir Nararya yang lahir pada tanggal 28 Juli 2011 ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan dan telah merdeka Akte Kelahiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon adalah untuk menan nama anak yang dari semula bernama Ditmar Syathir Nararya me Muhammad Ditmar Syathir ;
- Bahwa alasan penambahan nama tersebut adalah karena anak s sakit-sakitan ;
- Bahwa atas penambahan nama tersebut pihak keluarga tidak keberata Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peris dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah menyat dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkar dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pem adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa k Tanda Penduduk (KTP) atas nama Meyrina Megasari dan Bukti P-2 be Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahyu Abadi Hasbullah serta s bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga W Abadi Hasbullah maka telah ternyata bahwa Para Pemohon beralamat J Buncit Raya Kalibata Pulo Gang 30 No. 24 Rt.001/05, Kel. Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti bert P-1 sampai dengan P-5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ; memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama KHOTI dan SITI KOMARIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai de P-5 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka t ternyata sebagai berikut :

- Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tan 08 Mei 2010 berdasarkan Akta Perkawinan No. 466/30/V/2010 ; dikeluarkan Dinas Kependudukan KUA Kec. Pancoran Jakarta Selatan
- Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Di Syathir Nararya, laki-laki lahir pada tanggal 28 Juli 2011.



- Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti nama anak pertama yang sebelumnya bernama: Ditmar Syathir Nararya menjadi Muhammad Ditmar Syathir.
- Bahwa alasan PARA PEMOHON mengganti nama anak pertama tersebut karena nama yang diinginkan dinilai identik dengan agama Islam yang menjadi agama yang dianut.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bab kesembilan tentang Pencatatan Nama, Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga petitum nomor 2, yaitu Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon bernama Ditmar Syathir Nararya yaitu yang semula tertulis nama Ditmar Syathir Nararya diganti menjadi Muhammad Ditmar Syathir adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk memberikan catatan pinggir pada Akte kelahiran anak Para Pemohon dan register yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebai kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ketentuan dari peraturan perundangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menambah nama Anak Pemohon yang semula bernama Ditmar Syathir Nararya menjadi Muhammad Ditmar Syathir ;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan Pinggir pada Kelahiran anak Para Pemohon dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, kami Akhmad Rosidin, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Azmi, S.H Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A z m i, S.H

Akhmad Rosidin, S.H., M

Biaya – biaya

Materai	: Rp. 6.000,-
Pencatatan	: Rp. 30.000,-
Panggilan	: Rp. 100.000,-
PNPB	: Rp. 5.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah :	Rp. 221.000,-